













































Bab kedua merupakan landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum kesaksian dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait kesaksian, syarat-syarat menjadi saksi, serta larangan menjadi saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.

Bab ketiga ini memaparkan tentang temuan data tentang pembunuhan berencana yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu*. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kronologi perkara serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu*.

Bab keempat penulis akan menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang pembunuhan berencana yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu*. Hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.